



WALI KOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 800.1.6/314/BD-04.MID TAHUN 2026

TENTANG
PEMBERIAN MASA PERSIAPAN PENSIUN

WALI KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Sdr. KARMAWAN,ST NIP.196911091998031004 tanggal 8 Juni 2026 perihal Permohonan Masa Persiapan Pensiun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai ketentuan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Masa Persiapan Pensiun, yang bersangkutan memenuhi syarat untuk diberikan Masa Persiapan Pensiun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemberian Masa Persiapan Pensiun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Masa Persiapan Pensiun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 348);

9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 94);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Masa Persiapan Pensiun selama 11 (sebelas) bulan terhitung mulai tanggal 01 bulan Januari tahun 2027 sampai dengan tanggal 30 bulan Nopember tahun 2027 kepada Pegawai Negeri Sipil :

a. Nama : KARMAWAN,ST

b. N I P : 196911091998031004

c. Pangkat/Gol.Ruang/ TMT : Pembina (IV/a)/01-04-2012

d. Unit Kerja : Dinas Lingkungan Hidup

dan membebaskan dari jabatan Kepala Bidang Penataan Dan Pernaatan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhitung pada akhir bulan Desember tahun 2026.

KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu :

a. selama Masa Persiapan Pensiun dimaksud, kepada yang bersangkutan diberikan gaji penuh berikut tunjangan-tunjangan yang berlaku, kecuali tunjangan Jabatan;

b. setelah Masa Persiapan Pensiun berakhir, kepada yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 01 Desember 2027 akan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun yang keputusannya akan ditetapkan kemudian; dan

c. segala pengeluaran sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Singkawang.

- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 8 Juli 2026

WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Singkawang;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Singkawang;
5. Kepala Dinas Lingkungan hidup Kota Singkawang.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

INDRA WICAKSONO, SH
NIP. 198010152010011014